

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2 / 185 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1204/436.7.1/2024 Tanggal 15 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. AR - ROCHIM

Jenis Pendidikan : TK

Alamat : JL. KARAH I / 29 SURABAYA , RT 1 / RW 3,

Kelurahan Karah, Kecamatan Kec. Jambangan

NPSN : 69812615

Akreditasi : B

Nama Yayasan / : YAYASAN AN NUR ROCHIM

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, SH.M.Kn. Nomor

189 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-0035167.AH.01.04 TAHUN 2016

Ketua Penyelenggara : HAMIDAH HASIMIAH

Nama Ketua/Pimpinan : AMINATUZ ZAHROH, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/151/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 15 Januari 2024



a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009